

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pada dasarnya dalam melihat ada atau tidaknya persamaan merek, faktor penting yang perlu diperhatikan seorang hakim adalah adanya sesuatu perkara yang sekiranya dominan dalam kasus untuk membandingkan dua merek tersebut. Dalam Pasal 21 angka (1) Undang-Undang Merek serta Pasal 17 ayat 1 Permenhukam No.67 tahun 2016 jo. Pasal 16 ayat 2 Permenhukam No.12 tahun 2021 menyebutkan bahwa “unsur yang dominan” adalah faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu merek dan merek lainnya. Setelah menentukan unsur yang dominan pada merek yang berselisih, perlu dilakukan analisa dengan membandingkan kedua merek yang berselisih untuk melihat ada atau tidaknya persamaan antara kedua merek tersebut
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt. Sus-HKI/2022 menyatakan bahwa merek "Vans," yang memiliki desain "Papan Seluncur" serta bentuk "Desain Strip," diakui sebagai merek terkenal. Selain itu, Penggugat dinyatakan sebagai pengguna pertama sekaligus pemilik sah satu-satunya merek tersebut. Hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat yang dimana persamaan tersebut terdapat didalam unsur kata “Vans” juga “Desain Papan Seluncur” dan “Desain Strip”. Persamaan tersebut membuat pendaftaran merek milik Tergugat dinilai dilandasi dengan itikad tidak baik. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat yaitu pihak Vans Inc

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi serta edukasi baik kepada masyarakat maupun kepada para pelaku usaha. Bagi masyarakat, edukasi serta sosialisasi ini diperlukan untuk mengetahui pentingnya penggunaan merek dan bagaimana cara melindungi hak atas merek. Bagi pelaku usaha, hal ini penting untuk mengedukasi tentang tata cara pendaftaran merek yang benar dan sesuai serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas merek.